

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen keuangan merupakan kunci dari sebuah keterampilan agar UMKM berhasil. Manajemen keuangan yang baik akan membantu bisnis berjalan secara optimal mengenai arus kas pemasukan dan pengeluaran agar tetap bisa bertahan jangka panjang. Hal yang perlu dilakukan yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan dan lain-lain untuk menghindari masalah-masalah keuangan dalam UMKM. Singkatnya, praktik manajemen keuangan mencakup semua aspek manajemen yang mempengaruhi keuangan perusahaan dan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. (Musah, Gakpetor, & Poma, 2018, hal. 26)

Toko bangunan Al-Azhar yaitu salah satu jenis UMKM di desa Halong yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan seperti semen, pipa, keramik, cat, seng, dan sebagainya. Toko bangunan Al-Azhar termasuk dalam kategori usaha mikro yang dijelaskan dalam undang-undang No.20 Tahun 2008 dengan kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah. Kegiatan penjualan yang pengusaha toko bangunan ini telah meluas di wilayah Kecamatan Haruai dan sekitarnya dengan sistem penjualan melalui cara pesanan ataupun langsung datang ke toko bangunan Al-Azhar. Kemudian karyawan dari pihak toko bangunan akan mengantarkannya langsung ke tempat pembeli. Pembelian dilakukan secara tunai maupun kredit disertai bukti nota pembelian.

Pemilik usaha melakukan perencanaan keuangan untuk pembelian bahan bangunan sesuai dana yang dimiliki oleh pemilik usaha. Pencatatan keuangan yang hanya mencatat transaksi yang dilakukan secara kredit, dan memberikan bukti nota pembelian bahan bangunan kepada pembelinya. Pemilik usaha mengarsipkan nota-nota pembelian bahan yang mereka beli dari distributor, namun tidak mencatat pengeluarannya karena beliau belum memahami cara membuat laporan keuangan. Hal ini membuat pemilik usaha tidak mengetahui berapa pengeluaran dan pendapatannya dalam setiap tahun. Investasi hanya memutar usaha dengan mendirikan sarang burung walet yang bersifat musiman. Pernyataan tersebut didasarkan atas wawancara singkat dengan pemilik Toko Bangunan. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti memperoleh fakta bahwa pemilik usaha belum memahami manajemen keuangan dengan baik.

Pentingnya manajemen terhadap keuangan tidak bisa diabaikan karena dapat berpengaruh dalam aktivitas bisnis. Hal ini dikarenakan bidang keuangan itu mencakup aspek pengelolaan mengenai aliran pemasukan dan pengeluaran, sehingga timbul keyakinan adanya kepastian audit dan pengawasan berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ

أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya” (HR. Tirmidzi).

Pelaku usaha seperti UMKM seharusnya menggunakan alat manajemen keuangan ke dalam aspek manajemen yang relevan dari perusahaan dan rencana manajemen sistem informasi, untuk akhirnya mewujudkan peran perencanaan dalam manajemen keuangan, pengendalian, manajemen, dan pengambilan keputusan, yang akan sangat meningkatkan daya saing perusahaan melalui pembangunan besar sistem informasi manajemen data. (Ren, 2022, hal. 2). Praktek manajemen keuangan yang sesuai memainkan peran penting dalam membantu pelaku usaha mendapatkan akses ke modal yang penting untuk pertumbuhan bisnis dan profitabilitas. (Ali & Isak, 2019, hal. 59).

Lampiran 2
TABEL - 1. PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2018 - 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 ⁽¹⁾		TAHUN 2019 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	84.199.806		85.471.134		1.271.328	1,98
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	84.194.267	99,99	85.465.497	99,99	1.271.230	1,99
	- Usaha Mikro (UM)	(Unit)	63.330.222	98,69	64.601.312	98,67	1.271.130	1,97
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	783.132	1,02	798.679	1,02	15.547	1,99
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	80.702	0,09	85.483	0,10	4.781	7,83
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.839	0,01	5.837	0,01	87	1,58
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	129.996.138		129.948.672		2.770.594	2,90
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	116.878.831	97,00	119.542.843	96,92	2.584.212	2,21
	- Usaha Mikro (UM)	(Orang)	107.276.540	98,04	109.842.184	98,04	2.483.844	2,30
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.631.236	4,84	5.693.117	4,81	61.881	1,10
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.770.835	3,12	3.790.142	3,07	19.307	0,51
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.829.307	3,00	3.829.329	3,08	186.329	4,83

Sumber: <https://www.kemenkopukm.go.id/>

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia diatas dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan pada UMKM dari 2018-2019 yaitu sebesar 1,98% dengan jumlah unit usaha 1.271.528 sedangkan usaha besar mengalami perkembangan sebesar 1,58% dengan jumlah unit usaha 87. Hasil dari data tersebut menunjukkan bagaimana peran UMKM yang dominan dalam

terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga pemberdayaan UMKM sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sumbangsih UMKM secara global dianggap penting untuk pendapatan, pertumbuhan, kemakmuran individu, komunitas, dan ekonomi di Indonesia. (Humaira, Sagoro, & Murti, 2017)

UMKM merupakan usaha yang memanfaatkan peluang di pasar. Mereka menggunakan kapasitas untuk bisa bertahan hidup, tumbuh dan mempertahankan keunggulan kompetitif (Ehrenberger, 2015, hal. 73). Oleh sebab itu, UMKM dipandang sebagai mesin pembangunan masyarakat, karena selain kontribusi nyata yang mereka berikan terhadap produk domestik bruto (PDB), mereka, antara lain, merupakan sumber lapangan kerja dan pelatihan bagi kaum muda. (Wolmarans & Meintjes, 2015, hal. 88)

Berdasarkan fakta tersebut, sudah selayaknya UMKM dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 yang merupakan landasan hukum di Indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995 , Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Ekonomi Politik Dalam Rangka Ekonomi Kerakyatan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral dari perekonomian rakyat yang telah kedudukan, peran, dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang dan berkembang. (Djarmiko & Pudyastiwi, 2020, hal. 118)

Selain itu, peran UMKM dalam menyediakan lapangan kerja di berbagai negara tidak dapat diremehkan, terutama dengan mempertimbangkan fakta bahwa selain mempekerjakan jumlah terbesar orang secara agregat, UMKM menghasilkan jumlah pekerjaan baru terbesar. *International Finance Corporation* (2013b) menyatakan bidang penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor swasta menjadi bidang fokus utama bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia untuk mengatasi konsekuensi dari krisis keuangan dan ekonomi global. (Ključnikov, 2017, hal. 13-14)

Pengembangan UMKM ditentukan oleh kecukupan dan kapasitas aset pemilik yang mencakup kerja keras pemilik, modal dan keterampilan yang diperoleh, diatur dan diubah menjadi item dan administrasi melalui penugasan usaha, praktik dan kerangka kerja. Sayangnya, sebagian besar UMKM memiliki harapan hidup yang sangat pendek. Kegagalan dalam administrasi kemungkinan akan menyebabkan upaya kecil menghilang, jadi tidak ada peluang untuk mena ng dari kesalahan sebelumnya karena persiapan yang tidak memadai, pendanaan yang tidak bijaksana dan pengelolaan. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Hal ini dikenal sebagai pendorong utama kekecewaan pada usaha kecil. (Kinyua & Jagong'o, 2022, hal. 391) Kendala lain juga terjadi dalam operasionalnya yang memerlukan solusi agar kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan output nasional dapat maksimal. (Mohammed & Bunyaminu, 2021, hal. 13).

Kurangnya keterampilan manajemen keuangan bagi UMKM akan berdampak negatif pada kemampuan mereka dalam menjalankan sebuah bisnis.

Situasi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa banyak karyawan yang memenuhi syarat di bisnis kecil cenderung beralih ke bisnis lain yang lebih besar, setelah mereka memperoleh beberapa keterampilan di bidang bisnis dan manajemen keuangan. Hal ini menjadi perhatian kepada UMKM untuk memiliki pemahaman lebih tentang dasar-dasar bisnis untuk memperluas wawasan keuangan serta, peluang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Dasar-dasar bisnis meliputi: pengelolaan utang, arus kas, penawaran dan permintaan layanan dan produk bisnis, pemasaran dan publik relasi, dan lain sebagainya. (Wiid & Cant, 2021, hal. 56)

Hal ini teridentifikasi terdapat berbagai persoalan pada UMKM yang paling mendasar yang berhubungan dengan kurang baiknya manajemen keuangan pada sebuah usaha. Pemilik UMKM mengalami kendala dalam persiapan dan penganggaran untuk menjalankan bisnisnya, sebab belum menerapkan pembukuan, sehingga nantinya berakibat pada perkembangan usaha. Masalah yang seringkali terjadi yaitu mengadaan dana, memilih investasi, penggunaan kredit dan kurangnya wawasan mengenai pengetahuan keuangan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM. (Nisa, 2020, hal. 94)

Bisnis UMKM yang keuangannya dikendalikan dan diinformasikan secara terbuka dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. (Falih, 2019, hal. 2). Manfaat manajemen keuangan yang baik seperti pembuatan laporan keuangan bagi pihak eksternal contohnya

perbankan, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 pasal 5 bahwa syarat pemberian kredit adalah informasi akuntansi UMKM. Bagi pihak internal, laporan keuangan berguna dalam hal evaluasi dan perencanaan usaha. (Diah.Wahyuningsih & Fahmie, 2019, hal. 84).

Manajemen keuangan terutama tentang pencatatan dan penghitungan data dan informasi, memberikan dukungan data untuk kegiatan produksi dan pengambilan keputusan UMKM. Permasalahan utama UMKM terletak pada keterbelakangan konsep manajemen. Ketika dalam hal batas wewenang dan tanggung jawab manajemen keuangan tradisional, perusahaan hanya memperhatikan dan memperoleh data keuangan yang relevan yang secara langsung berhubungan dengan bisnis dalam melakukan pengelolaan keuangan. (Jiang, 2020, hal. 2-3)

Kurangnya strategi untuk manajemen keuangan yang efektif telah menjadi hambatan bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan banyak usaha kecil. Penerapan manajemen keuangan yang efektif dapat meningkatkan keberhasilan usaha kecil, berpotensi pada pertumbuhan ekonomi dan jumlah usaha kecil. Hal ini juga berpengaruh pada perubahan sosial yang positif untuk dapat mencakup pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang berkurang. (Shallow, 2017, hal. 3)

Peran manajemen keuangan yang berpengaruh pada sebuah usaha menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian pada usaha Toko Bangunan Al-Azhar karena melihat dari perkembangan usaha yang cukup panjang dengan awalnya hanya bisnis kecil, dan sekarang bisa membeli bahan-bahan bangunan seperti

semen dan keramik, besi dan lain-lain secara tunai dari distributor, melakukan kerjasama dalam proyek pembangunan desa dan perusahaan sebagai penyedia bahan bangunan dalam sebuah proyek pembangunan desa, seperti rumah bedah, perbaikan sekolah, pembuatan WC, serta tingkat resiko usaha yang cukup tinggi baik dari pemasukan dan pengeluaran dengan penghasilan tidak menentu. Sistem manajemen keuangan yang baik dapat meningkatkan keberhasilan usaha toko bangunan Al-Azhar, agar sejalan dengan perkembangan usahanya. Hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti bagaimana pemilik usaha toko bangunan Al-Azhar memajemen keuangan usahanya sampai bisa berkembang sejauh ini.

Berdasarkan pemaparan teori yang dijelaskan dan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Manajemen Keuangan Pada Usaha Toko Bangunan Al-Azhar di Desa Halong Kec. Haruai Kab. Tabalong Ditinjau dari Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik manajemen keuangan pada usaha toko bangunan Al-Azhar di desa Halong, Kec. Haruai, Kab. Tabalong ditinjau dari ekonomi Islam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan manajemen keuangan pada usaha toko bangunan Al-Azhar di desa Halong, Kec. Haruai, Kab. Tabalong?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui praktik manajemen keuangan pada usaha toko bangunan Al-Azhar di desa Halong, Kec. Haruai, Kab. Tabalong.
Ditinjau dari ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan manajemen keuangan pada usaha toko bangunan Al-Azhar di desa Halong, Kec. Haruai, Kab. Tabalong.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi kepada para akademisi guna mengetahui manajemen keuangan pada usaha toko bangunan.

2. Kegunaan Ilmiah

Hasil dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan referensi untuk pertimbangan pada kajian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen keuangan pada usaha toko bangunan.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi masyarakat dalam menerapkan manajemen keuangan pada usaha toko bangunan. Dan bagi penulis, memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait masalah manajemen keuangan.

E. Definisi Operasional

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau perbuatan secara nyata apa yang disebut dalam teori. (Kemendikbud, diakses 22 mei 2022). Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik manajemen pada usaha toko bangunan Al-Azhar.
2. Manajemen keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbagi dari dua kata, manajemen memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan keuangan yaitu seluk beluk uang , urusan uang. Manajemen keuangan menurut Banerjee adalah upaya sistematis manajemen yang ditujukan untuk pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk semua kegiatan perusahaan, meliputi pengadaaan uang untuk perusahaan, penggunaan uang di berbagai aset dan manajemen yang tepat, menghasilkan surplus (menghasilkan uang lebih lanjut) dan distribusinya. (Banerjee, 2015, hal. 4). Manajemen keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari bagaimana cara manajemen keuangan pada toko bangunan Al-Azhar di Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong..
3. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diwujudkan berdasarkan Alquran, hadis, ijmak, dan qiyas sesuai prinsip syariat Islam demi

kemaslahatan umat. (Ibrahim, Amelia, Akbar, Kholis, Utami, & Nofrianto, 2021, hal. 57)

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sejalan dan relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul & hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Delima Pransiska Hutabarat (2022)	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hutabarat Parbaju Tango Kabupaten Tapanuli Utara.</p> <p>Hasil penelitian ini nilai rata-rata dari keseluruhan data yang diterima dari responden bahwa rata-rata keseluruhan dari tahap Pengelolaan Keuangan Desa Hutabarat Parbaju Tonga yaitu dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban</p>	<p>Metode kualitatif (<i>field research</i>) dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Objek penelitiannya adalah Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hutabarat Parbaju Tango Kabupaten Tapanuli Utara.</p>

		<p>sebesar 95% sehingga rata-rata tersebut berada pada tahap interval 76%-100% (sesuai). Oleh karena itu, Pengelolaan Keuangan Desa Hutabarat Parbaju Tonga telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap peranggungjawaban.</p>		
2.	<p>Ifa Uyunur Rohmah (2016)</p>	<p>Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Kecamatan Kepanjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jenjang pendidikan serta informasi dan sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan</p>	<p>Objek yang digunakan sama-sama UMKM dan membahas mengenai keuangan.</p>	<p>Metode penelitiannya kuantitatif.</p>

		keuangan.		
3.	Ita Yusnian Free Diyana (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM sudah mengaplikasikan pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang sering diaplikasikan yaitu pencatatan dan penganggaran	Membahas manajemen keuangan pada usaha mikro kecil menengah.	Metode penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan data mereka menggunakan kuesioner dan wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian singkat mengenai isi bab demi bab yang akan termuat dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini menjelaskan terkait beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu teori tentang manajemen keuangan umkm, usaha mikro kecil menengah, usaha toko bangunan.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini beri menyajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian, dan metode penelitian.

Bab IV adalah penyajian data dan analisis data. Pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis manajemen keuangan pada usaha toko bangunan.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini yang mengungkap kesimpulan dan saran dari penelitian.